

**PEMBATALAN PEMINANGAN OLEH CALON  
SUAMI ATAU ISTRI BERDASARKAN HUKUM  
ADAT MELAYU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**POLA AZZURA SARAGIH**  
**NPM.1406200474**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 06 April 2018 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : POLA AZZURA SARAGIH  
**NPM** : 1406200474  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBATALAN PEMINANGAN OLEH CALON SUAMI ATAU ISTERI BERDASARKAN HUKUM ADAT MELAYU

**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Hj. MASITAH POHAN, SH., M.Hum
2. NURHILMIYAH, SH., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum
4. FAISAL RIZA, SH., M.H

  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

**NAMA : POLA AZZURA SARAGIH**  
**NPM : 1406200474**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PEMINANGAN OLEH CALON SUAMI ATAU ISTERI BERDASARKAN HUKUM ADAT MELAYU**

**PENDAFTARAN : 04 April 2017**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM  
BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui Oleh:  
Dekan

  
**IDA HAN/FAH, SH., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**Dr. T. ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum**

Pembimbing II

  
**FAISAL RIZA, SH., M.H**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : POLA AZZURA SARAGIH  
NPM : 1406200474  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PEMINANGAN OLEH CALON SUAMI ATAU ISTERI BERDASARKAN HUKUM ADAT MELAYU

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 3 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. T. ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum

FAISAL RIZA, SH., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

*Unggul, Cerdas, Terpercaya*

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **POLA AZZURA SARAGIH**  
NPM : 1406200474  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pembatalan Peminangan Oleh Calon Sumai atau Isteri Berdasarkan Hukum Adat Melayu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



**POLA AZZURA SARAGIH**

## **ABSTRAK**

### **PEMBATALAN PEMINANGAN OLEH CALON SUAMI ATAU ISTRI BERDASARKAN HUKUM ADAT MELAYU**

**POLA AZZURA SARAGIH**  
**NPM.1406200474**

Sebelum adat perkawinan dilakukan, kedua belah pihak mempelai telah melakukan peminangan terlebih dahulu. Peminangan adalah upaya mempertemukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan atas persetujuan kedua belah pihak dimana mereka satu sama lain berjanji mengadakan perkawinan tertentu. Meminang lazimnya dilakukan oleh seorang utusan yang mewakili keluarga pihak laki laki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor penyebab pembatalan peminangan oleh calon suami atau istri, untuk mengetahui pembatalan peminangan oleh calon suami atau istri berdasarkan hukum adat melayu, dan untuk mengetahui ganti rugi akibat pembatalan pinangan berdasarkan hukum adat melayu.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Faktor pembatalan peminangan oleh calon suami atau istri didasarkan kepada beberapa faktor yang dilakukan oleh pelaku yang ada dalam masyarakat adat Melayu antara lain: Pertama, adanya pihak ketiga,. Kedua, factor pendidikan. Ketiga, factor ekonomi, materi memang gambaran keamanan ekonomi seseorang. Keempat, factor ketaatan pada orang tua. Kelima, factor kematian. Tata cara pembatalan peminangan oleh calon suami atau istri berdasarkan Hukum Adat Melayu dibagi menjadi 2, yaitu: Proses pembatalan dari pihak laki-laki yaitu Keluarga pihak laki-laki memberitahu para pihak wali, kemudian menyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga perempuan. Dan Proses pembatalan dari pihak perempuan, yaitu keluarga pihak perempuan memberitahu pihak wali. Serta Ganti rugi akibat pembatalan peminangan berdasarkan hukum adat melayu yang dibuat ketika peminangan mengalami sedikit perubahan dari tahun ketahun. Hal ini dipengaruhi oleh factor pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama, khususnya munakahat. Sebagai mana masyarakat pada umumnya, masyarakat adat Melayu juga membawa hantaran ketika peminangan. Sanksi hukum sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: jika yang membatalkan peminangan adalah pihak laki-laki, maka ia tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikannya tersebut.

**Kata kunci:**Pembatalan, Peminangan, Hukum adat melayu.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Pembatalan Peminangan Oleh Calon Suami Atau Istri Berdasarkan Hukum Adat Melayu”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Edi Rianto Saragih dan Ibunda Nurhayati Lubis”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Faisal Riza, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Faisal Riza, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada kakak Faye Anurha Saragih, Ira Quwaity Saragih, terima kasih atas dukungan dan doa.
9. Kepada Ade Maulana Nasution, terima kasih atas support selama pengerjaan skripsi ini.

10. Kepada semua teman seperjuanganku Nirwana Resti, Siti Aisyah, Cut Qory, Amanda Sharfina, Chelsea, Aprilia, Danu, Ronggur, Yenny Syahrida, Naurah Nazifah, Lulu Wulandari, Frando Nainggolan, Hervina, Dwiki, PAKU'14, Keluarga Besar Partai Anak Kampus UMSU, terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selamaini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb*

Medan, April 2018

Penulis

Pola Azzura Saragih

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN PENDAFTARAN UJIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>

### **Bab I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah .....	5
2. Manfaat penelitian .....	6
B. Tujuan penelitian .....	6
C. Metode penelitian .....	7
1. Sifat penelitian .....	7
2. Sumber data .....	8
3. Alat pengumpul data.....	9
4. Analisis data.....	9
D. Definisi operasioanal .....	9

### **Bab II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia .....	11
B. Peminangan Menurut Hukum Adat Melayu.....	19
C. Aspek Hukum Perjanjian Dalam Peminangan.....	32

### **Bab III:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Pembatalan Peminangan Oleh Calon Suami Atau Istri Berdasarkan Hukum Adat Melayu .....	43
B. Tata Cara Pembatalan Peminangan Oleh Calon Suami Atau Istri Berdasarkan Hukum Adat Melayu .....	50
C. Ganti Rugi Akibat Pembatalan Peminangan Berdasarkan Hukum Adat Melayu .....	60

### **Bab IV:KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.<sup>1</sup>

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.<sup>3</sup>

Proses hidup manusia secara alamiah dimulai dengan kelahiran dan berakhir dengan kematian. Setiap tahapan dari proses yaitu diantaranya tumbuh dewasa dan bekerja bagi manusia merupakan peristiwa yang wajar. Salah satu hal yang merupakan tahapan dalam proses hidup adalah adanya suatu perkawinan yang bahagia. Melalui perkawinan manusia mengharapkan untuk dapat memperoleh keturunan yang baik sehingga dapat meneruskan garis keturunan dan silsilah hidup dari orangtuanya. Tetapi, karena adanya faktor-faktor tertentu seperti faktor biologis dari pasangan tersebut, terkadang kehadiran seorang anak yang sangat diharapkan dalam keluarga sulit untuk terwujud.

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

<sup>3</sup> R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>4</sup> Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Melalui sebuah perkawinan sewajarnya kehadiran keturunan selalu diharapkan, tetapi menurut undang-undang sendiri tujuan utama dari perkawinan tidak lagi untuk mendapatkan anak atau keturunan, melainkan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Proses adat perkawinan dikalangan etnis melayu merupakan salah satu unsur dari bentuk realisasi mempertinggi derajat kaum wanita, sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku didalam agama islam dan serangkaian kegiatan yang tidak saja menjadi urusan pribadi atau keluarga, akan tetapi juga menjadi urusan masyarakat, umumnya urusan mencari jodoh untuk seorang pemuda dan anak gadis dilakukan oleh orangtuanya berdasarkan pada perkembangan usia, kemampuan si pemuda untuk berumah tangga.

Sebelum adat perkawinan dilakukan, kedua belah pihak mempelai telah melakukan peminangan terlebih dahulu. Peminangan adalah upaya mempertemukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan atas persetujuan kedua belah pihak dimana mereka satu sama lain berjanji mengadakan perkawinan tertentu. Meminang lazimnya dilakukan oleh seorang utusan yang

---

<sup>4</sup> Subekti. 2003. *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Bandung: Inter Masa, halaman 23.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 6.

mewakili keluarga pihak laki laki. Pada umumnya yang ditugaskan sebagai utusan untuk mengadakan pembicaraan yang pertama kalinya dengan keluarga pihak perempuan itu adalah anggota keluarga yang dekat serta biasanya yang sudah berumur. Namun sekarang banyak pula dilakukan oleh orangtua kedua belah pihak sendiri.

Terkadang ini bukan suatu keharusan atau ritual adat yang harus di penuhi, namun ini telah menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurunoleh masyarakat terdahulu. Dimana dalam acara peminangan tersebut ditetapkannya hari bakal perkawinan, ditetapkan pula besar kecilnya pembayaran hantaran atau biaya perkawinan dan juga dibuatnya perjanjian mengenai pembayaran denda pelanggaran jika peminangan dibatalkan.

Apabila pertemuan yang pertama ini berjalan lancar, artinya kedua belah pihak dapat mencapai suatu persetujuan yang dimaksudkan atau dengan kata lain, pinangan pihak laki-laki diterima oleh pihak perempuan. Kemudian kedua belah pihak pun menyorongkan tanda ikat janji misalnya pihak laki-laki mengeluarkan sebetuk cincin yang berada dalam tempat yang indah disertai tepak yang berisi yaitu sirih, pinang, gambir, kapur dan tembakau suntil, ditambah dengan bunga kepihak perempuan dan demikian pula sebaliknya dari pihak perempuan ke pihak laki-laki sebagai tanda mereka telah bertunangan dan pinangan telah diterima.

Jarak antara masa pertunangan dengan perkawinan ada kalanya mingguan, bulanan, atau tahunan. Semakin pendek jarak keduanya semakin baik, sebaliknya semakin jauh jarak keduanya maka semakin rawan dengan hiruk-pikuknya masalah. Konflik dalam masa pasca peminangan sangatlah beragam dari yang

kecil hingga yang besar, dari yang ringan sampai yang berakibat fatal yaitu pemutusan peminangan. Jika faktor peminangan itu logis dan syar'i tentu tidak menjadi persoalan namun jika sebaliknya, pemutusan peminangan sepihak karena tegiur dengan peminangan yang lebih baik dari sebelumnya ini yang akan menimbulkan masalah.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penelitian menemukan beberapapermasalahan didalamnya terutama mengenai tata cara pembatalan pinangan berdasarkan hukum adat melayu serta ganti rugi akibat pembatalan pinangan berdasarkan hukum adat melayu. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Pembatalan Peminangan Oleh Calon Suami atau Istri Berdasarkan Hukum Adat Melayu”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.<sup>6</sup>Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apafaktor penyebab pembatalan peminangan oleh calon suami atau istri berdasarkan hukum adat melayu?

---

<sup>6</sup>Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

- b. Bagaimana tata cara pembatalan peminangan oleh calon suami atau istri berdasarkan hukum adat melayu?
- c. Bagaimana ganti rugi akibat pembatalan peminangan berdasarkan hukum adat melayu?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan pembatalan peminangan berdasarkan hukum adat melayu.

- b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti agar mengetahui tata cara pembatalan peminangan jika dibatalkan secara sepihak dalam hukum adat melayu.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pembatalan peminangan oleh calon suami atau istri berdasarkan hukum adat melayu.

2. Untuk mengetahui tata cara pembatalan peminangan oleh calon suami atau istri berdasarkan hukum adat melayu.
3. Untuk mengetahui ganti rugi akibat pembatalan peminangan berdasarkan hukum adat melayu.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>7</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>8</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>9</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, halaman 18.

<sup>8</sup>Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

ini. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan Bapak Herdiyan selaku Pengurus Cabang Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan dan data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 4) Hukum Adat Melayu
- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, artikel dan internet.

### **3. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang digunakan studi dokumen (*library research*) seperti perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian dan melakukan wawancara dengan Bapak Herdian, selaku Pengurus Cabang Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan.

### **4. Analisis data**

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.<sup>10</sup> Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. Definisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Definisi operasional itu antara lain:

1. Pembatalan peminangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembatalan peminangan calon pengantin jika secara sepihak.
2. Peminangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu kegiatan sebelum pernikahan yang dinyatakan oleh seorang laki laki kepada seorang perempuan yang ingin dinikahinya baik kepada wanita dan walinya secara langsung.
3. Hukum adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia**

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial. Menurut F. D. Holleman dalam bukunya *De Commune Trek in het Indonesischeven*, mengatakan adanya empat sifat umum dari masyarakat adat, yaitu *magic religius, communal, concrete, dan contain*.<sup>11</sup>

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-adat. Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atau suatu perbuatan atas peristiwa dalam masyarakat

Penetapan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 19 Tahun 1964), maka ketentuan di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman” telah dipenuhi

---

<sup>11</sup>A. Suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman 11.

penyelenggaraannya secara konstitusional menurut Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 1964 dimaksud di atas beserta penjelasannya, oleh karenanya hukum yang dipakai adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu hukum yang sifat-sifatnya berakar pada kepribadian bangsa.

Akan tetapi, meskipun dalam Pasal 3 tersebut di atas tidak disebut hukum adat. Menurut Pasal 17 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 1964 dan juga sesuai dengan penjelasan dari Pasal 10-nya, dinyatakan adanya hukum yang tidak tertulis dan tertulis.

Sehingga timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis itu hukum adat ataukah termasuk juga, hukum yang tidak tertulis lainnya seperti hukum perniagaan tidak tertulis, hukum tata negara tidak tertulis. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 19 Tahun 1964 yang memberi penegasan, sebagai berikut :“Bahwa peradilan adalah peradilan negara. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat. Apabila peradilan itu masih ada, maka selekas mungkin akan dihidupkan seperti yang secara berangsur-angsur telah dilaksanakan.”

Menurut Bushar Muhammaddijelaskan bahwa:

Hukum Adat itu adalah terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggotamasyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Bambang Daru Nugroho. 2015. *Hukum Adat*. Bandung: Refika Aditama, halaman 73.

Hukum adat bersifat *magic religius* dapat diartikan bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal gaib).

Hukum adat merupakan bagian dari bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat indonesia, jauh sebelum penerapan hukum kolonial di indonesia, masyarakat nenek moyang kita sudah menganut sistem hukum tersendiri. Meski hukum adat yang berlakudi indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal di banding hukum kolonial yang sifatnya universal, tetapi dibalik kelokalanya hukum adat mampu mengakomodasi bahkan memperuntuh sifat kebhinekaan bangsa ini.<sup>13</sup>

Dengan kata lain, hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lainnya menjadi satu sistem dan mmiliki saksi. Menurut kccetjaringaningrat, ada tiga wujud keebudayaan:

1. Wujud ideel; sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nila-nilai, norma-norma, dan aturran-aturan.
2. Wujud kelakuan; sebagai suatu kompleks dariaktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud fisik; sebagai benda hasil karya manusia.

Selanjutnya, adat dalam kebudayaan sebagai atas emmpat tingkatan, yaitu:

1. Nilai budaya:
  - a. Lapisan yang paling abstrak

---

<sup>13</sup>A. Suriyaman Mustari Pide. *Op. Cit.*, halaman 20.

- b. Luas ruang lingkupnya.
- c. Ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang bernilai, salah satunya kebudayaan masyarakat.
- d. Berakar dalam bagian emosional dari alam jiwa manusia.

## 2. Nilai Norma

Nilai budaya yang telah dikaitkan kepada peranan-peranan dari manusia-manusia dalam masyarakat.

## 3. Tingkat Hukum;

- a. Norma yang terang batasa ruang lingkupnya.
- b. Mengatur suatu aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat.
- c. Lebih banyak jumlah norma yang menjadi pedoman

## 4. Aturan Hukum Adat

- a. Hukum yang mengatur aktivitas yang sangat jelas dan sangat terbatas ruang lingkupnya.
- b. Lebih konkret sifatnya.

Dengan demikian, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan maka, betapa pun sederhananya masyarakat itu, setiap masyarakat secara pasti memiliki nilai norma-norma atau kaidah-kaidah. Salah satu norma yang ada dalam suatu masyarakat adalah norma yang terwujud dari perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam pola perilaku yang sama, yang dikenal dengan norma adat dan hukum adat dengan demikian, norma/hukum adat merupakan bagian dari norma-norma masyarakat. Lebih lanjut, Koentjaraningrat mengatakan bahwa tiap-tiap masyarakat baik yang sangat kompleks maupun yang sangat sederhana

bentuknya, tentunya mempunyai aktivitas-aktivitas yang berfungsi dalam lapangan pengendalian masyarakat atau sosial kontrol.

Secara antropologis, hukum yang merupakan perwujudan dari kebudayaan manusia itu pada dasarnya merupakan konkretisasi dari cara berpikir masyarakat yang bersangkutan. Cusnar Muhammad mengemukakan bahwa hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu, menjadi cerminnya. Oleh karena tiap masyarakat memiliki kebudayaan dengan corak dan sifatnya sendiri, maka hukum tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan *greester structur* masyarakat bersangkutan, mempunyai corak dari sifat sendiri yang menjadikan hukum masing-masing masyarakat berbeda-beda.

Begitu pula dengan hukum adat Indonesia, sama halnya dengan semua sistem hukum lain di dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari kehidupan yang nyata, cara hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan di mana hukum adat itu berlaku. Dengan demikian melakukan studi tentang hukum adat berarti melakukan studi terhadap cara hidup serta pandangan hidup yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan struktur kejiwaan suatu masyarakat merupakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena kebudayaan adalah hasil karya, cipta, dan rasa manusia hidup bersama, maka dengan kata lain bahwa yang membentuk kebudayaan ialah aspek-aspek karya, cipta dan rasa. Salah satu kaidah yang terwujud dari perilaku masyarakat dilakukan secara berulang-ulang dalam pola yang sama yaitu hukum adat, karena hukum adat di dalamnya termasuk aspek karya, cipta dan rasa. Maka dapat dikatakan bahwa antara hukum adat dengan kebudayaan dua sisi mata uang

yang tidak dapat dipisahkan. Jika merujuk pada segi kebudayaan, maka hukum adat termasuk dalam wujud kompleksitas akan ide yang dapat mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan dan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum adat merupakan produk hukum dalam kehidupan masyarakat yang merefleksikan kebudayaan bangsa Indonesia.

Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat hukum adat bersentuhan dengan hukum agama, masyarakat hukum adat membuktikan keberadaan religiositas ini dengan cara berpikir yang prelogika, animistis, dan kepercayaan kepada alam gaib yang menghuni suatu benda. Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa sifat magis religius ini berarti pula sebagai kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir (fakta-fakta) yang keduanya harus berjalan seimbang. Dalam hal ini, masyarakat harus berupaya mencegah terjadinya disharmoni, yang berarti masyarakat harus selalu membina keselarasan-keserasian-keseimbangan antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia batin (dunia gaib). Ketidakseimbangan yang terjadi dalam hubungan antara dunia lahir dan dunia batin berbanding lurus dengan ketidakseimbangan pada tingkat yang lebih besar, yaitu alam semesta (*makrokosmos*).<sup>14</sup>

Tidak berbeda jauh dengan masyarakat yang telah mengenal persetujuan sistem hukum agama. Masyarakat mewujudkan religiositas ini dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (*Allah*). Masyarakat memercayai bahwa setiap

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 11.

perbuatan, apa pun bentuknya, akan selalu mendapat imbalan atau hukuman (*reward and punishment*) dari Tuhan, sesuai dengan kadar perbuatannya. Kepercayaan inilah yang berlangsung, mengkristal dalam kehidupan masyarakat modern dan dalam perundang-undangan serta lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cerminan dalam konsiderans-konsiderans ketetapan majelis permusyawaratan rakyat (Tap MPR) yang selalu diawali klausul: “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” atau dalam putusan-putusan badan peradilan yang selalu mencantumkan klausul: “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Yang dasarnya teertuang jelas pada sila pertama.

Sifat religius masyarakat hukum adat misalnya dalam kegiatan seremonial seperti perkawinan. Dalam upacara ini, dimaknai sebagai persyaratan terjadinya peralihan dari tingkatan lama ke tingkatan baru. Menurut Hazairin, berpendapat konsep perkawinan menurut hukum adat terdiri atas tiga rentetan perbuatan atau peristiwa yang bertujuan untuk menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*wevaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*). Sehingga dikenal beberapa upacara peralihan (*rites de passage*) dari tingkatan lama ke tingkatan baru, yang terdiri atas:<sup>15</sup>

1. Upacara perpisahan dari status semula (*rites de separation*).
2. Upacara perjalanan ke status yang baru (*rites de marge*).
3. Upacara penerimaan ke status yang baru (*rites d'aggregation*)

---

<sup>15</sup>*Ibid.*,

Contoh lainnya, warga masyarakat persekutuan hukum adat mempunyai hak untuk mengumpulkan hasil hutan untuk memburu, untuk mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar. Akibat dari perbuatan yang belakangan ini adalah suatu hubungan antara warga persekutuan dengan pohon, dengan memberikan larangan yang religio-magis sifatnya. Hasilnya pohon ini hanya dapat diambil oleh yang berkepentingan, orang lain tidak menimbulkan peristiwa “magis” berbahaya bagi yang melanggarnya.

Ini berarti bahwa hubungan masyarakat dengan kekayaan nonmateriel sangat diyakini mengandung nilai magisreligius, ketika diganggu keberadaannya dakan terjadi malapetaka kutukan dari yang dikeramatkan seperti “*Borong karamaka*” di seinan tidak mengenal bentuk-bentuk paksaan langsung sebagai akibat hukum dari suatu perbuatan.

Selain empat corak masyarakat adat sebagaimana yang telah paparkan oleh Holleman tersebut, Van Dijk menyebutkan bahwa hukum adat memiliki tiga corak khas, yaitu:<sup>16</sup>

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.
2. Hukum adat dapat berubah.
3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Sifat tradisional mengandung arti bahwa hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang yang diagungkan. Sehingga beberapa ahli berasumsi bahwa hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Anggapan ini biasanya dikonstruksikan dalam legenda atau

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 16.

cerita turun-temurun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada sisi lain hukum adat pun dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat. Perubahan ini biasanya terjadi bukan karena adanya penghapusan atau penghilangan suatu aturan secara resmi melainkan karena adanya perubahan kondisi, tempat dan waktu, atau munculnya ketentuan-ketentuan baru yang diputuskan lembaga-lembaga yang berwibawa. Kemampuan untuk berubah dan berkembang ini pada dasarnya merupakan sifat hukum dari hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi, sebagaimana hukum adat.

M. M. Djoojodigoenoo telah memberikan penjelasan genial tentang daya bertahan dan daya berubah dari hukum adat. Dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum adat memiliki beberapa sifat yang khas sebagai suatu aturan yang tidak tertulis. Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan berkembang.

### **B. Peminangan Menurut Hukum Adat Melayu**

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyaratkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan kerelaan pihak masing-masing. Namun peminangan bukanlah suatu perjanjian yang mengikat yang harus dipenuhi. Laki-laki yang meminang dan pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan peminangan tersebut. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun.

Adat pelamaran bagi masyarakat hukum adat merupakan suatu rangkaian yang dilakukan sebelum melangsungkan sebuah perkawinan. Bagaimana

pelamaran ini dilaksanakan tidak di atur dalam Undang-Undang perkawinan nasional ataupun didalam hukum Agama. Hal mana jika pria dan wanita sudah sepakat untuk melangsungkan perkawinan bisa saja langsung memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan sebgaiman di atur dalam Bab II Pasal 2-9 PP No.9 tahun 1975, tanpa melibatkan orangtua atau keluarga.

Tetapi menurut adat cara demikian itu dalam pandangan :masyarakat tercela, oleh karena perkawinan bukan saja perbuatan suci sebagaimana diketahui ajaran agama, melainkan juga menyangkut nilai-nilai kehidupan keluarga dan masyarakat sebagaimana ter Haar mengatakan bahwa, perkawinan itu bertautan dengan urusan kerabat, keluarga, masyarak, martabat, dan pribadi (Ter Haar, 1960:1958).

Menurut hukum adat, jenjang perkawinan dapat dicapai dengan dua jalur, yaitu jalur “pekerjaan anak-anak” (Lampung: rasan sanak; Pasemah:rasa budak; Rejang:asen titik) dan jalur pekerjaan orangtua “(Lampung: rasa tuha, cakak situha, cakak pun; Batak: adat nago, terpasu-pasu; rejang: asen tuwai) atau dari keinginan anak-anak dilanjutkan oleh orangtua (Pasemah: rasa mude di teukhi).

Sebagaimana oleh Hilman Hadikusumo dalam bukunya pengantar ilmu hukum adat, bahwa di antara kedua jalur tersebut mempunyai tata tertib adat pemalamaran, di antaranya:

1. Pertemuan Muda-Mudi

Pertemuan malam hari, dimana bujang amenyelinap ke bawah atau di belakang rumah di gadis, memberi tandanya berbicara berbisik bisik dengan

sigadis antara dinding atau balik pintu dapur berlaku di daerah seperti gayok yang disebut meroyok dan di lampung.

Dari adanya pergaulan pemuda dan pemudi yang telah akrab itu, barulah kemudian di lanjutkan dengan lamaran orangtua. Barulah kemudian di lanjutkan dengan lamaran orangtua. Dimana orangtua/kerabat kedua pihak mengadakan perundingan untuk mewujudkan perkawinan anak mereka. Gagalnya perundingan orangtua dapat berakibat terjadinya kawin lari, atau melaksanakan kawin sendiri tanpa campur tangan keluarga di daerah-daerah yang biasa melakukan kawin lari.

## 2. Cara Melamar

Tata tertib adat cara melamar diberbagai daerah terdapat perbedaan namun, pada umumnya pelamaran itu dilakukan oleh pihak keluarga/kerabat pria kepada pihak keluarga/kerabat wanita. Tetapi dapat juga terjadi dilingkungan yang sebaliknya, sebagaimana dilingkungan masyarakat minangkabau atau direjangbengkulu, pelamaran berlaku oleh pihak wanita kepada pihak pria.

Diberbagai daerah cara melamar biasanya dilaksanakan dengan terlebih dahulu pihak yang akan melamar mengirim utusan atau perantara (wanita atau pria) untuk berkunjung kepada pihak yang di lamar dengan maksud melakukan penjajakan

Begitu juga juru bicara dari pihak wanita yang dilamar akan menanyakan penerimaannya dengan peribahasa adat. Setelah selesai kata-kata

sambutan kedua pihak, maka barang-barang tanda lamar itu diteruskan kepada tua-tua adat keluarga kerabat wanita.

Kemudian kedua pihak melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang hal-hal, sbb:

- a. Besarnya uang jujur (uang adat, denda adat dan sebagainya) dan mas kawin
- b. Biasanya uang permintaan (biaya perkawinan dan lain-lain) dari pihak wanita.
- c. Bentuk perkawinan dan kedudukan suami istri setelah perkawinan.
- d. Perjanjian-perjanjian, selain taklik talak
- e. Acara dan upacara adat perkawinan
- f. Waktu dan upacara adat perkawinan
- g. Waktu dan upacara. dll

Merisik adalah kegiatan memilih jodoh yang dilakukan orang tua untuk mencarikan calon istri bagi anak laki-lakinya. Kegiatan merisik biasanya dilakukan apabila seorang laki-laki yang hendak menikah dengan seorang gadis tetapi belum mengenali jati diri gadis tersebut atau jika sudah kenal namun baru sebatas kenal sekilas saja. Tujuan dari kegiatan merisik adalah untuk memastikan apakah gadis tersebut sudah memiliki pasangan atau belum. Tentunya, jika gadis tersebut telah memiliki tunangan maka laki-laki tersebut tidak bisa lagi berniat

untuk menikahinya. Sebab, dalam hukum Islam seseorang itu dilarang untuk meminang tunangan orang lain.<sup>17</sup>

Para orang tua biasanya mulai berpikir jika anak laki-lakinya dipandang sudah siap untuk berkeluarga mereka akan mencari dan memperhatikan beberapa gadis yang dikenalnya. Di samping sebagai jalan untuk mencari jodoh, kegiatan merisik juga dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang calon menantu perempuan, kesuciannya, dan juga kepribadiannya. Kegiatan merisik juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan rumah tangga, adab sopan-santun, tingkah laku, bagaimana paras wajahnya, dan juga pengetahuan gadis tersebut tentang agamanya.

Secara prinsipil, kegiatan ini sebenarnya positif saja dilakukan agar para orang tua tidak salah dalam upaya mencari calon istri yang terbaik untuk anak laki-lakinya. Namun, kegiatan seperti ini lambat laun jarang dilakukan mengingat zaman sekarang yang sudah begitu modern, sehingga anak laki-laki pada masa kini lebih suka memilih sendiri jodoh yang diharapkannya. Pada masa lalu, orang tua sering khawatir jika anak laki-lakinya hendak menikah dengan seorang gadis yang tidak diketahui bagaimana latar belakangnya. Artinya bahwa pada masa lalu kegiatan merisik lebih dimaksudkan untuk mengantisipasi agar anaknya tidak salah memilih orang.

Adat merisik biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki, sedangkan adat meninjau dilakukan oleh kedua pihak. Setelah kegiatan merisik dapat menentukan bahwa gadis tersebut belum memiliki pasangan, selanjutnya dilakukan tahapan

---

<sup>17</sup>Melayu Online, “Perkawinan Adat Melayu” melalui, <http://melayuonline.com/ind/culture/dig/1545>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 15.00 wib.

meninjau. Kegiatan ini kadang dilakukan sekaligus dengan kegiatan merisik. Kegiatan meninjau dimaksudkan untuk mengetahui tempat asal calon yang akan dinikahi. Kegiatan meninjau dilakukan oleh seorang wakil yang dipercaya dapat melakukannya. Kegiatan meninjau akan dirasa mudah jika wakil tersebut sudah mengenal gadis tersebut. Jika belum mengenalnya maka diperlukan waktu untuk melakukan tahapan peninjauan.<sup>18</sup>

Aspek-aspek yang ditinjau biasanya berkenaan dengan kepribadian perempuan, termasuk kesopanan tingkah laku dan bahasanya. Selain itu juga perlu diperhatikan bagaimana cara dia berbicara. Sebagai contoh, bagaimana cara dia menghindangkan makanan dan minuman kepada tamu. Aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana cara dia membersihkan dirinya, seperti berpakaian dan berhias juga perlu diperhatikan untuk menilai apakah gadis tersebut berkepribadian baik atau tidak. Sebenarnya masih banyak aspek lain yang perlu ditinjau, di antaranya adalah soal pendidikan, seluk beluk tentang siapa saja orang-orang dalam keluarga intinya, dan juga latar belakang ekonomi keluarganya. Pada masa lalu, ketika memilih calon istri aspek yang lebih diutamakan adalah latar belakang pengetahuan agama, tata susila, dan kesantunan dalam berbahasa.

Kegiatan meninjau juga dapat dilakukan oleh pihak perempuan. Bapak dan ibu pihak perempuan misalnya bisa meninjau keadaan sesungguhnya seputar diri dan keluarga calon suami dari anak gadisnya. Kegiatan peninjauan ini biasanya dimaksudkan untuk memastikan status bujang laki-laki tersebut dan bagaimana

---

<sup>18</sup>*Ibid.*,

latar belakang ekonominya. Orang tua pihak perempuan biasanya perlu memastikan bahwa calon suami dari anaknya mampu membiayai hidup rumah tangga yang kelak dibangun.<sup>19</sup>

Setelah urusan merisik dan merasi sempurna dan pihak lelaki berpuas hati dengan keadaan perempuan dan keluarganya, langkah seterusnya yang harus dilakukan ialah upacara melamar. Upacara ini dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan untuk melahirkan tujuan mereka yang sebenarnya secara resmi. Menjadi satu kebiasaan, seorang wakil tidak mengemukakan pertanyaan mengenai si gadis secara terus terang kepada penjaga atau kedua ibu bapaknya ketika mereka memulakan perbualan. Namun demikian, dengan kebijaksanaan wakil tadi, sedikit sebanyak akan diselipkan pertanyaan-pertanyaan mengenai diri si gadis di dalam perbualan mereka. Ini boleh dilakukan secara tidak langsung tetapi mempunyai maksud untuk bertanya sama ada si gadis sudah mempunyai atau belum. Apabila di rasakan bahwa masa yang sesuai telah tiba menyatakan hajat sebenar, wakil tadi akan berterus terang.<sup>20</sup>

Setelah pihak tuan rumah selesai membuka kata menyampaikan sekapur sirih tegur sapa, dan menanyakan apa hajat kedatangan para tamu para utusan yang datang, maka utusan yang datang pun memulai kata-kata menjawab pertanyaan tuan rumah yang disampaikan oleh ipar lamai atau juru bicara ahli silat lidah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*,

<sup>20</sup>Amran Kasimin. 2000. *Istiadat Perkahwinan Melayu*. Medan: Nusa Cipta, halaman 19.

<sup>21</sup>Tim Penyusun. 2008. *Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Medan: Nusa Cipta, halaman 13.

1. Terlebih dahulu memulai kata pendahuluan dan memperkenalkan diri utusan mewakili keluarga. Kemudian menanyakan kepada tuan rumah kepada bapak atau tuan yang mana tepak sirih pembuka kata akan dipersembahkan
2. Setelah mendapat jawaban, dengan didahului dengan mengangkat sembah barulah tepak pembuka kata disorongkan dipersembahkan kepada pihak yang ditunjuk. Kemudian dimulailah menyampaikan kata pembuka kata saja
3. Setelah mendapat jawaban dan persetujuan dari tuan rumah tentu setelah semua pertanyaan tuan rumah dapat dijawab dengan baik dengan bersilat lidah, barulah boleh dijawab merisik.
4. Kemudian disorongkan dan dipersembahkan tepak perisik dengan mengangkat sembah dan dimulailah kata-kata perisik. Tuan rumah akan menyambut kata-kata ini dan akan terjadi tanya jawab silih berganti, “gayung bersambut”, kata berbalas, dan tanya jawab”, kedua belah pihak berbicara silih berganti, mengadu kepandaian berkata-kata, yang disampaikan dengan kata-kata, kiasan-kiasan, ataupun pantun-pantun yang indah yang sangat berarti dan bermakna, ungkapan sastra Melayu yang indah, dan dihindari pantun-pantun ronggeng atau lelucon. Kata-kata dibatasi sampai risik tengah saja dan setelah mendapat persetujuan dari pihak tuan rumah maka barulah dimulai pembicaraan berkisar kepada meminang.
5. Dimulai dengan mengangkat sembah, disorongkan dan dipersembahkanlah tepak peminang. Utusan memulai kata-kata peminangnya. Tentu akan mendapat pertanyaan dan jawaban dan kedua belah pihak berbicara silih berganti, mengadu kepandaian berkata-kata dalam gayung bersambut kata

berbalas dan tanya berjawab, sehingga sampai kepada batas peminang diterima.

6. Tuan rumah akan mengambil selebar sirih sekacip pinang pada tepak peminang, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrohim, sirih dikunyah dan dimakan, dan menyatakan bahwa peminangan pihak utusan yang datang telah diterima.
7. Dengan persetujuan tuan rumah maka acara dilanjutkan dengan menyorongkan tepak naik tanda dan menyerahkan tanda kepada tuan rumah. Selanjutnya tuan rumah pun menyorongkan tepak naik tanda dan menyerahkan pula tanda kepada pihak utusan. Hal inilah yang disebut “menaikkan/menyorongkan tanda”. Jika tanda sudah diterima masing-masing pihak maka disebut “bertukar tanda”. Tanda yang diserahkan kedua pihak boleh dalam bentuk gelang rantai atau cincin. Tanda ini masing-masing akan dipulangkan kembali sebelum akad nikah sebelum penyerahan mahar. Jika tanda berbentuk cincin biasanya tidak dipulangkan masing-masing memakai terus. Tanda akan dipulangkan kembali jika karena sesuatu hal akad nikah batal, misalnya meninggal dunia atau sakit/cacat salah satu pihak.  
Jika karena mungkir janji pihak lajang, maka tanda pihak gadis dipulangkan tetapi tanda dari pihak lajang tidak dipulangkan oleh pihak gadis. Tetapi kalau gadis ingkar janji tak jadi menikah maka tanda dari pihak gadis tidak dipulangkan dan tanda dari pihak lajang dipulangkan dengan dua kali lipat (berganda), ini yang disebut “terpijak tanda”, atau dikatakan “terpijak dibenang arang, itam tapak”.

Biasanya memang tanda dari pihak lajang ini lebih besar dari tanda dari pihak gadis, seakan-akan membuktikan besarnya hasrat lajang, untuk mendapatkan sigadis, ia rela kalau mungkin tandanya hilang dan tanda si gadis dipulangkan. Begitupula segadis harus benar-benar ikhlas menerima silajang, kalau ia mungkir tanda silajang dipulangkan bahkan 2 kali lipat, dan tanda dari pihaknya hilang. Makna dari bertukar tanda ini sebenarnya ialah “membuktikan bahwa kedua belah pihak, sama-sama berniat baik”.

8. Akhirnya di sorongkan dan dipersembahkan pula tepak ikat janji kepada tuan rumah, demikian pula tuan rumahpun tepak ikat janji kepada utusan yang datang. Kedua belah pihak berbicara, mengulang janji2 terdahulu dan memadu janji yang akan datang, yaitu:<sup>22</sup>
  - a. Menentukan syarat2 yang harus di isi.
  - b. Menentukan/menetapkan hari mengantar sirih besar.
  - c. Menentukan hari ber akat nikah dengan segala perlengkapan, pakaian dll nya.
  - d. Menentukan hari bersatu, naik pelamina dengan segala perlengkapan.

Pada kebiasaannya, keputusan dari pihak perempuan tidak diberitahu ketika itu juga karena pada amalannya pihak ibu dan bapak atau penjaganya perlu berunding dengan yang empunya diri, yaitu bakal pengantin perempuan dan dengan saudara-matanya yang dekat. Di samping itu ruang massa untuk memberikan jawaban ini boleh digunakan oleh pihak perempuan untuk menyelidiki latar belakang lelaki yang melamar tadi, terutama pekerjaannya dan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,

perkara-perkara lain yang perlu. Pihak perempuan dengan cara tersendiri akan cuba mendapatkan maklumat tentang diri lelaki termasuk merasi kalau difikirkan perlu dan kalau mereka memilih berpegang kepada amalan tersebut.<sup>23</sup>

Setelah lamaran diterima, istiadat pertunangan akan menyusuli pada farikh yang disetujui. Dalam adat ini, hantaran tepak sirih merupakan satu bingkisan paling utama, penuh bermakna lagi syahdu daripada bingkisan-bingkisan lain yang dipersembahkan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan. Daun sirih terpilih dibentuk indah berserta kelengkapannya yaitu kapur, gambir dan buah pinang yang telah dikacip. Daun sirih diletakkan dalam sebuah tepak dan dibawa bersama dengan hantaran lain.<sup>24</sup>

Diantara barang hantaran yang dibawa oleh pihak lelaki ialah:

1. Sirih junjung beserta sebentuk cincin
2. Satu set bahan persolekan
3. Bunga rampai
4. Kue-mui tradisional
5. Buah-buahan
6. Disetengah-setengah tempat barang keperluan seperti sepasang kain baju, sehelai tuala dan telekung juga disediakan bersama.<sup>25</sup>

Barang-barang hantaran tadi dikepalai oleh pahar atau tepak yang berisi sirih atau disebut juga sirih junjung dan diikuti di belakangnya oleh hantaran-hantaran lain. Setiap jenis hantaran diletakkan di dalam sebuah pahar. Pada kebiasaannya, bilangan barang hantaran berangka ganjil. Bilangan genap

---

<sup>23</sup>Amran Kasimin., halaman 19.

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 20.

<sup>25</sup>*Ibid.*,

dipercayai memberi implikasi yang tidak baik terhadap masa depan perkawinan yang sedang direncanakan. Kepercayaan seumpama ini tidak lagi diikuti oleh kebanyakan orang. Hantaran ini mungkin berjumlah 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Bilangan yang biasa dibawa ialah 7 dan 9. Bilangan hantaran yang dibawa lebih banyak, mungkin bergantung kepada kemampuan pihak lelaki.

Rombongan lelaki disambut mesra setibanya di rumah pihak perempuan. Bingkisan pertunangan diletakkan di tengah-tengah majelis, di hadapan sekalian hadirin. Ketua perwakilan pihak lelaki duduk berdampingan dengan ketua perwakilan pihak perempuan. Sirih junjung diletakkan di hadapan mereka. Setelah semuanya sedia, ketua perwakilan lelaki pun menyatakan hajat kedatangan mereka yang sebenarnya.

Rundingan seterusnya ialah mengenai belanja kawin. Jumlah uang belanja kawin ini pada kebiasaannya ditentukan oleh pihak perempuan. Ia berdasarkan kepada gadis dan taraf keluarganya. Gadis yang terpelajar atau yang bekerja dan mempunyai kedudukan yang baik, pada kebiasaannya yang uang hantaran kawinnya lebih tinggi daripada gadis biasa yang kurang berpelajar atau bekerja. Pada adatnya, jumlah yang ditentukan itu diterima oleh pihak lelaki andainya difikirkan munasabah dan dalam lingkungan keupayaannya. Jika berlaku sebaliknya dan keputusan tidak dapat diberikan oleh wakil ketika itu, perkara tersebut akan ditangguhkan. Ada juga pihak lelaki yang meminta agar uang hantaran itu dikurangkan. Dalam hal demikian perundangan boleh terhenti setakat itu saja jika kedua pihak tidak malu bertolak ansur. Sebenarnya, dalam hal bertolak ansur ini, faktor penentunya ialah keinginan kedua-dua belah pihak

mahukan perkawinan itu berlangsung segala rundingan menjadi mudah, tetapi kalau misalnya pihak perempuan berasa berat hendak meneruskan perkawinan tersebut, maka belanja kawin yang tinggi dan tidak munasabah, mungkin diletakkan sebagai salah satu helah untuk menolak. Rundingan pinangan dari pihak lelaki mungkin berlaku secara terpaksa.<sup>26</sup>

Pada umumnya, rundingan mengenai hantaran belanja kawin adalah mudah. Kedua-dua pihak coba menjadikan rundingan sempurna dengan satu penyelesaian yang memuaskan. Pihak perempuan meletakkan kadar yang munasabah, tidak membebankan dan coba mengelakkan daripada timbulnya rasa kecil hati atau tidak puas hati pada pihak lelaki hingga mungkin dikatakan orang menjual anak.

Ketika perbincangan di antara kedua-dua pihak berjalan, si gadis dengan berpakaian cantik duduk di dalam sebuah bilik. Setelah pasangan diterima, istiadat menyarungkan cincin pula dijalankan. Cincin disarungkan ke jari manis tangan kanan gadis oleh seorang daripada saudara karib pihak lelaki, seperti kakak atau ibunya sendiri. Dengan tersarungnya cincin di jari, resmilah pertunangan tersebut

Apabila upacara meminang dan menyarung cincin tamat dan segala perbincangan telah dipersetujui bersama, hidangan pun diangkat. Ketika hidangan dinikmati, waris-waris pihak perempuan mengangkat dan membawa masuk mahar-mahar berisi barang-barang meminang yang dibawa oleh pihak lelaki untuk dibalas dan disalin. Pada kebiasaannya pihak perempuan tidak akan membalas kesemua bilangan hantaran pinangan, tetapi mengurangkan bilangan dua paha

---

<sup>26</sup>*Ibid.*,

dari bilangan asal. Namun demikian ada juga yang membalasnya dengan bilangan sama atau lebih dua, bergantung kepada kehendak pihak perempuan. Pada lazimnya balasan ini kurang harganya dari yang dibawa oleh pihak lelaki.

Setelah rombongan lelaki pulang sanak saudara yang hadir akan melihat barang-barang hantaran daripada pihak lelaki. Mereka berunding mengenai kerja yang seharusnya dilakukan pada hari perkawinan nanti lebih-lebih lagi kalau tempo yang dipersetujui itu tidak lama. Keluarga perempuan menjemput semua sanak saudara yang hadir untuk datang bersama menjayakan dan memeriahkan hari tersebut.

### **C. Aspek Hukum Perjanjian Dalam Peminangan**

#### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain:

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>27</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak;
- b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
- c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.<sup>28</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.<sup>29</sup>

Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan 'perbuatan' tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;

---

<sup>28</sup>*Ibid.*,

<sup>29</sup>Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 290..

- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUHPerdara.

Menurut Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan, Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>30</sup>

## 2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian timbal balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.

- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

- c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII

KUHPerdata. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

d. Perjanjian obligator dan kebendaan.

Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligator karena membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

e. Perjanjian konsensual dan riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUPerdata). Namun demikian di dalam KUHPerdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdata),

pinjam-pakai (Pasal 1740 KUHPdata).Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.<sup>31</sup>

### 3. Unsur-unsur Perjanjian

Isi suatu perjanjian dapat dibagi menjadi 4 (empat) unsur.Unsur-unsur ini membentuk kerangka dari suatu perjanjian. Unsur-unsur tersebut yaitu:

#### a. Judul Perjanjian.

Walaupun judul tidak merupakan syarat sahnya suatu perjanjian atau dengan kata lain tidak mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian, namun demikian sebagai identitas suatu perjanjian, judul adalah mutlak adanya, dengan demikian setiap orang akan dengan mudah mengetahui jenis perjanjian apa yang sedang mereka baca/lihat, walaupun pemberian judul atas suatu perjanjian merupakan kebebasan bagi para pihak, namun bagi perancang atau pembuat perjanjian seyogyanya memiliki kemampuan untuk membuat suatu judul perjanjian yang dapat mengakomodir seluruh isi perjanjian yang dibuatnya, artinya antara judul dengan isi perjanjian harus ada korelasi dan relevansinya.

#### b. Bagian Pembukaan.

#### c. Tempat dan Waktu Perjanjian diadakan.

Tempat dan waktu perjanjian diadakan merupakan bagian perjanjian yang dapat ditemukan pada bagian pembukaan atau pada bagian penutup, namun biasanya tempat dan waktu ditandatanganinya perjanjian diuraikan pada bagian pembukaan perjanjian, sebelum komparasi.

d. **Komparisi.**

Komparisi adalah bagian pendahuluan perjanjian yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. Penuangannya adalah berupa:

- 1) Uraian terperinci tentang identitas, yang meliputi nama, pekerjaan dan domisili para pihak;
- 2) Dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk bertindak dari para pihak (khususnya untuk badan usaha);
- 3) Recitals<sup>32</sup>

**4. Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.

**5. Akibat Hukum Perjanjian**

Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian. Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain:

---

<sup>32</sup>*Ibid.*,

- a. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris berdasarkan alas hak umum karena mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak terperinci, dan pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan alas hak khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci/khusus;
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari pihak yang membuat perjanjian. Hakim berkuasa menyimpangi isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan. Sehingga agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang. Dimasukkannya itikad baik ke dalam perjanjian berarti perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Wanprestasi (*default* atau *non fulfilment*, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian, dengan demikian perjanjian melahirkan perikatan. Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan empat syarat utama yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata agar dapat dikatakan sah, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Perikatan menurut Subekti adalah: "Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu."<sup>33</sup>

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata ada tiga macam perikatan, yaitu:

1. Perikatan untuk berbuat sesuatu
2. Perikatan untuk menyerahkan sesuatu
3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu

Berdasarkan pengertian dari Subekti, maka dalam suatu perikatan akan menimbulkan prestasi (kewajiban) dan kontraprestasi (hak). Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur untuk melakukan penuntutan terhadap prestasi tersebut. Prestasi terdapat dalam perjanjian sepihak artinya prestasi itu hanya ada pada satu pihak ataupun dalam perjanjian timbal balik, bahwa masing-masing pihak mempunyai prestasi yang harus dipenuhi.

---

<sup>33</sup>Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman 1.

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun seseorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi ada 4 macam yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasi

Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi kewajibannya, yang disebut somasi.

Somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini beres bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan adanya wanprestasi tersebut, maka kreditur dapat menuntut debitur melaksanakan prestasi, ataupun kreditur dapat meminta debitur membayar ganti rugi kepada kreditur. Kreditur juga dapat meminta keduanya, yaitu

pemenuhan prestasi beserta ganti rugi. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur yaitu:

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya kerugian.

Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan disebabkan adanya kerusakan atau kerugian.

2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh, seperti yang tertera dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yang ditujukan kepada bunga-bunga.

Bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati kreditur.

Menurut Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Dewasa ini, menurut para ahli dan berdasarkan yurisprudensi, kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Ganti rugi materiil

Suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang, kekayaan atau benda.

2. Ganti rugi imateriil

Suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat dan lain-lain.

Adapun aspek perjanjian dalam peminangan khususnya dalam hukum adat melayu, perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak ialah bahwa apabila salah satu dari calon pengantin sebelum menikah, cedera, cacat, gila, atau sawan, maka tanda-tanda ini dipulangkan kepada masing-masing asalnya.

Demikian juga tidak ada yang meninggal, tanda pulang balik, artinya: kawin tak jadi.

Jika pihak laki-laki ingkar bukan karena sebab-sebab diatas, maka tanda yang diberikannya kepihak perempuan menjadi langsung kepunyaan pihak perempuan, sedangkan tanda yang ada padanya wajib dikembalikannya pula. Jika pihak perempuan yang mungkir, maka tanda pihak laki-laki yang ada padanya wajib dikembalikan dengan dua kali lipat, baik harganya ataupun mutunya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Amran Kasimin. *Op. Cit.*, halaman 34.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor Penyebab Pembatalan Peminangan Oleh Calon Suami Atau Istri Berdasarkan Hukum Adat Melayu

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan kerelaan pihak masing-masing. Namun peminangan bukanlah suatu perjanjian yang mengikat yang harus dipenuhi. Laki-laki yang meminang dan pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan peminangan tersebut. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun.

Putusnya hubungan berpacaran biasanya diselesaikan antara pria dan wanita yang bersangkutan tanpa dicampuri orang tua, kecuali jika penyelesaian di antara mereka tidak tercapai dan menimbulkan perselisihan. Namun jika terjadi putus pertunangan maka penyelesaiannya secara damai dilakukan oleh orangtua, keluargadan kepala adat dari kedua pihak, dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan azas kesepakatan, kerukunan dan kekeluargaan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Siti Nurhayati. 2011. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2805/1/SITI%20NURHAYAT-FSH.pdf>. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Adapun latar belakang yang menyebabkan putusnya ikatan pertunangan secara umum antara lain adalah:<sup>36</sup>

1. Salah satu pihak atau kedua pihak, baik si pria atau si wanita yang bertunangan ataupun kerabat mereka *mungkir janji*, tidak memenuhi perjanjian untuk perkawinan, misalnya dalam masa pertunangan itu terjadi si pria melakukan pertunangan atau perkawinan dengan wanita lain atau si wanita berlainan untuk kawin dengan orang lain atau dikawinkan dengan orang lain.
2. Salah satu pihak, atau kedua belah pihak menolak untuk meneruskan pertunangan dikarenakan adanya cacat cela pribadi dari pria atau wanita yang bertunangan, misalnya cacat cela sifat watak perilaku budi pekerti dan kesehatannya. Atau cacat cela dari orang tua/keluarga dan kerabat salah satu pihak, sebagai akibat penilaian selama masa pertunangan.
3. Salah satu pihak menolak untuk diteruskannya ikatan Pertunangan dikarenakan pihak yang melamar tidak mampu memenuhi permintaan pihak yang dilamar atau sebaliknya pihak yang dilamar merasa permintaannya tidak dapat dipenuhi.
4. Terjadi pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan timbulnya perselisihan selama berlakunya masa pertunangan di antara para pihak, baik yang sifatnya pelanggaran kesopanan dan kesusilaan maupun yang perbuatannya dapat dituntut K.U.H. Pidana.

---

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Herdian, Pengurus Cabang Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan, tanggal 2 Februari 2018 di Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan.

Begitu pula sebab pembatalan peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu tidak jauh berbeda dengan sebab-sebab putusnya pertunangan secara umum yang telah disebutkan di atas. Karena masyarakat Melayu termasuk masyarakat yang menjunjung adat, dan hukum adat berlaku terhadap anggota-anggotawarga masyarakat adat serta orang-orang di luarnya yang terkait akibat hukumnya.

Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab pembatalan peminangan dalam masyarakat Melayu antara lain:<sup>37</sup>

### **1. Faktor Adanya Orang Ketiga**

Dalam masa tunangan ini banyak hal yang mungkin terjadi, bahkan sesuatu yang di luar logika sekalipun. Dikarenakan waktu tungguyang terkadang terlalu lama, sehingga mengakibatkan salah satu dari dua pihak mengingkari janjinya yang disebabkan adanya wanita idaman lain bagi seorang perjaka dan bagi seorang gadis disebabkan karena ada godaan pria lain atau adanya lamaran dari laki-laki lain, yang dianggapnya lebih siap untuk segera menikahinya dari pada tunangannya.

Dikarenakan adanya gangguan dari pihak ketiga baik dari seorang laki-laki atau perempuan maka mereka merasa ragu untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, sehingga memutuskan untuk membatalkan khitbah yang pernah dilaksanakan dengan dalih ketidaksiapan untuk menikah terlalu cepat.

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Herdiyan, Pengurus Cabang Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan, tanggal 2 Februari 2018 di Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan.

Contoh dari calon pasangan HR (perempuan) dan BD(laki-laki), setelah BD meminang HR dengan selang waktu 1 tahun untuk melanjutkan pernikahan. Akan tetapi selama 1 tahun BD berubah sikapnya terhadap HR bahkan sering tidak berkomunikasi. Karena kekhawatiran orang tua HR, akhirnya menanyakan BD tentang hubungan mereka apakah akan dilanjutkan atau akan diakhiri saja. Dengan adanya pernyataan dari orang tua HR maka BD memilih untuk membatalkan pinangan yang pernah dilaksanakan dengan dalih “belum siap untuk menikah terlalu cepat”. Berdasarkan kesepakatan awal bagi pihak yang menyalahi janji maka dikenakan palang atau ganti rugi sebesar 5 juta.

Karena BD yang membatalkan pinangan maka BD yang membayar palang atau ganti rugi tersebut. Namun, setelah 3 bulan berlalu BD menikah dengan wanita lain. Ketidaksiapan untuk menikah sering dijadikan dalih untuk membatalkan pinangan yang disebabkan adanya wanita atau adanya laki-laki lain yang menggoyahkan hati mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

## **2. Faktor Pendidikan**

Alasan sosial seseorang memang cukup dominan sebagai suatu yang melatar belakangi beberapa pihak untuk melakukan pembatalan khitbah atau lamarannya. Hal ini penulis mengambil satu contoh pihak yang membatalkan pinangannya yaitu: pasangan SK (laki-laki) & DW (perempuan), JR (laki-laki) dan SY (perempuan). Pendidikan seseorang

merupakan gambaran status sosial dalam masyarakat dikarenakan tingkat pendidikan di daerah tertentu masih rendah.

Sehingga bagi orang yang merasa telah mempunyai pendidikan tinggi mereka sangat hati-hati untuk memilih pasangan dalam hidupnya. Secara tidak langsung masyarakat Melayu mempunyai prinsip kesepadanan dalam memilih pasangan hidup. Sedangkan dalam Islam prinsip ini disebut dengan *kafa'ah*. Secara etimologi, *kafa'ah* berarti sepadan, seimbang dan serupa, sedangkan secara terminologi, *kafa'ah* berarti kesepadanan, keseimbangandan keserasian antara calon isteri dan suami baik dalam fisik, kedudukan, status sosial, akhlak maupun kekayaannya. Sehingga masing-masing calon merasanyaman dan cocok serta tidak merasa terbebani untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>38</sup>

Jadi, dibenarkan bila masyarakat mempertimbangkan suatu kesepadanan dalam memilih calon pendamping hidupnya, daripada mereka harus menyesal setelah pernikahan terjadi atau menjalani rumah tangga yang tidak harmonis, dikarenakan banyaknya perbedaan baik dalam hal pemikiran dan cara pandang dalam suatu kehidupan.

### **3. Faktor Ekonomi**

Materi memang gambaran kemampuan ekonomi seseorang, sehingga kehidupan sosialnya akan terlihat sempurna di depan semua orang. Banyak orang beranggapan bahwa uang memang bukan segala-galanya tapi semua kehidupan ini membutuhkan uang.

---

<sup>38</sup>Siti Nurhayati. 2011. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2805/1/SITI%20NURHAYAT-FSH.pdf>. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Masyarakat melayu sendiri menilai seorang lelaki yang telah bekerja dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dianggap telah mampu untuk membinasuatu rumah tangga, sehingga mereka diberi izin jika akan menikah. Akan tetapi, jika ada seseorang lelaki yang ingin melamar seorang perempuan dia belumbekerja bahkan masih bergantung kepada orang tua, maka secara langsung orangtua pihak perempuan tidak menerima lamarannya. Hal inilah yang menyebabkan lamaran seorang laki-laki dibatalkan dari seorang perempuan karena seorang lakilaki dinilai belum bisa bertanggung jawab jika kelak menjadi seorang suami untuk menghidupi kebutuhan isteri dan anaknya. Maka dengan alasan-alasan itu banyak dari pihak perempuan yang membatalkan pinangannya dikarenakan takut tidak bisa hidup layak dan bahagia.

#### **4. Faktor Ketaatan Kepada Orangtua**

Faktor keluarga banyak juga dijadikan alasan seseorang untuk membatalkan pinangannya karena keluarga merupakan orang terdekat yang akan mempengaruhi kehidupan mereka kelak. Perkawinan merupakan langkah awal yang menentukan dalam proses membentuk keluarga bahagia dan harmonis. Disamping itu, perkawinan bagi pasangan muda-mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam tatanan hidup bermasyarakat. Hal ini untuk menjaga tidak adanya penyesalan di kemudian hari.<sup>39</sup>

Sebagai contoh SP (laki-laki) dan RS (perempuan), telah bertunangan sekitar 1 tahun 3 bulan. Dikarenakan SP masih bekerja jauh dari rumah, maka

---

<sup>39</sup>Siti Nurhayati. 2011. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2805/1/SITI%20NURHAYAT-FSH.pdf>. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

SP jarang bertemu dengan RS. Setelah lamanya bertunangan SP diminta oleh orangtuanya untuk memutuskan pertunangannya dengan RS, karena orangtua SP tidak menyukai akhlak dari RS yang dianggap kurang sopan oleh orangtua SP, baik ketika bertutur kata maupun bertingkah laku. Karena RS takut mengecewakan orangtuanya maka SP mengikuti perintah keluarganya. Sebelum semuanya terlambat hingga akhirnya menikah. Maka, hal itu akan menyebabkan hubungan yang tidak baik antara menantu dan mertua.

## **5. Faktor Kematian**

Kematian seseorang memang menyebabkan terputusnya semua kehidupannya di dunia. Semua hal yang pernah dia janjikan dengan sendirinya akan batal secara hukum karena ajal manusia hanya Tuhan yang mengetahuinya. Jadi, ketika ada seorang yang telah bertunangan kemudian meninggal dunia maka salah satu pihak, baik pihak perjaka maupun gadis dengan sendirinya pertunangan itu batal. Akan tetapi dalam masalah pembebanan ganti rugi kedua belah pihak tidak dikenakan karena keduanya tidak dapat dikatakan menyalahi janji.

Sebagai contoh, ST (perempuan) dan WR (laki-laki) setelah lamaran terjadi, ST menderita sakit selama 2 bulan yang akhirnya menyebabkan kematian. Maka WR selaku pihak yang meminang ST dengan mahar sejumlah 5 juta dikarenakan ST meninggal, secara otomatis pinangan itu batal. Dikarenakan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi ganti rugi yang disepakati sebelumnya tidak perlu dibayarkan kepada WR karena ST tidak

menyalahijanjinya dan ganti rugi hanya berlaku bagi pihak yang menyalahi janji untuk menikahi seseorang setelah mengkhitbahnya.

Alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, mendorong mereka melakukan pembatalan peminangan sebagai alternatif mencari kebahagiaan dalam rumah tangga setelah menikah. Berharap mendapatkan pasangan yang lebih baik dan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga. Serta alasan-alasan itu pula yang dijadikan dalih untuk membatalkan peminangan walaupun terkadang fakta yang terjadi sesungguhnya hanya pribadi mereka saja yang mengetahuinya. Karena penulis hanya dapat melihat fakta sosial yang mereka ungkapkan yang terlihat dalam masyarakat.

## **B. Tata Cara Pembatalan Peminangan Oleh Calon Suami Atau Istri Berdasarkan Hukum Adat Melayu**

Perkawinan merupakan fase kehidupan manusia yang bernilai sakral dan amat penting. Dibandingkan dengan fase kehidupan lainnya, fase perkawinan boleh dibilang terasa sangat spesial. Perhatian pihak-pihak yang berkepentingan dengan acara tersebut tentu akan banyak tertuju kepadanya, mulai dari memikirkan proses akan menikah, persiapannya, upacara pada hari perkawinan, hingga setelah upacara usai digelar. Yang ikut memikirkan tidak saja calon pengantinnya saja, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi yang paling utama juga termasuk orang tua dan keluarganya karena perkawinan mau tidak mau pasti melibatkan mereka sebagai orang tua-tua yang harus dihormati.

Pembatalan pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada, dengan pembatalan

maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi hapus. Oleh karena itu masing masing perjanjian memiliki karakteristik dan cirinya sendiri sendiri, maka nulitas atau kebatalan dari suatu perjanjian juga memiliki karakteristik dan cirinya sendiri-sendiri. Dengan demikian, sampai seberapa jauh suatu nulitas atau kebatalan dianggap ada pada suatu perjanjian hanya dapat ditentukan oleh sifat dari perjanjian itu sendiri.

Adat perkawinan dalam budaya Melayu terkesan rumit karena banyak tahapan yang harus dilalui. Kerumitan tersebut muncul karena perkawinan dalam pandangan Melayu harus mendapat restu dari kedua orang tua serta harus mendapat pengakuan yang resmi dari tentangga maupun masyarakat.<sup>40</sup> Pada dasarnya, Islam juga mengajarkan hal yang sama. Meski tidak masuk dalam rukun perkawinan Islam, upacara-upacara yang berhubungan dengan aspek sosial-kemasyarakatan menjadi penting karena di dalamnya juga terkandung makna bagaimana mewartakan berita perkawinan tersebut kepada masyarakat secara umum. Dalam adat perkawinan Melayu, rangkaian upacara perkawinan dilakukan secara rinci dan tersusun rapi, yang keseluruhannya wajib dilaksanakan oleh pasangan calon pengantin beserta keluarganya. Hanya saja, memang ada sejumlah tradisi atau upacara yang dipraktikkan secara berbeda-beda di sejumlah daerah dalam wilayah budaya Melayu.

Sebenarnya jika mengikuti ajaran Islam yang murni, tahapan upacara perkawinan cukup dilakukan secara ringkas dan mudah. Dalam ajaran Islam, perkawinan itu sudah dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat

---

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Herdiyan, Pengurus Cabang Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan, tanggal 2 Februari 2018 di Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan.

dan rukun-rukunnya. Ajaran Islam perlu diterapkan di berbagai daerah dengan menyertakan adat-istiadat yang telah menjadi pegangan hidup masyarakat tempatan.

Dalam pandangan budaya Melayu, kehadiran keluarga, saudara-saudara, tetangga, dan masyarakat kepada majelis perkawinan tujuannya tiada lain adalah untuk mempererat hubungan kemasyarakatan dan memberikan kesaksian dan doa restu atas perkawinan yang dilangsungkan. Perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan pada adat Melayu setempat akan menyebabkan masyarakat tidak merestuinnya. Bahkan, perkawinan yang dilakukan secara singkat akan menimbulkan desas-desus tidak sedap di masyarakat, mulai dari dugaan *kumpul kebo*, perzinaan, dan sebagainya.

Menurut Amran Kasimin, perkawinan dalam pandangan orang Melayu merupakan sejarah dalam kehidupan seseorang. Rasa kejujuran dan kasih sayang yang terbangun antara suami-istri merupakan nilai penting yang terkandung dalam makna perkawinan Melayu. Untuk itulah, perkawinan perlu dilakukan menurut adat yang berlaku dalam masyarakat, sehingga perkawinan tersebut mendapat pengakuan dan restu dari seluruh pihak dan masyarakat.<sup>41</sup>

Ketika seorang laki-laki atau perempuan hendak menikah tentu diawali dengan proses yang panjang. Proses paling awal menuju perkawinan yang dimaksud adalah penentuan siapa jodoh yang cocok untuk dirinya atau yang dalam adat Melayu biasa disebut dengan istilah *merisik* dan *meninjau*. Setelah jodoh yang dirasa sesuai sudah dipilih, maka kemudian dilakukan tahap kegiatan

---

<sup>41</sup>Melayu Online, "Perkawinan Adat Melayu" melalui, <http://melayuonline.com/ind/culture/dig/1545>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 15.00 wib.

merasi, yaitu mencari-cari tahu apakah jodoh yang telah dipilih itu cocok (serasi) atau tidak.<sup>42</sup> Jika kedua tahapan tersebut dirasa sesuai dengan harapan diri orang yang akan menikah maka kemudian dilakukan tahapan melamar, meminang, dan kemudian bertunangan. Setelah kedua calon tersebut bertunangan, maka upacara perkawinan dapat segera dilangsungkan.

Merisik adalah kegiatan memilih jodoh yang dilakukan orang tua untuk mencarikan calon istri bagi anak laki-lakinya. Kegiatan merisik biasanya dilakukan apabila seorang laki-laki yang hendak menikah dengan seorang gadis tetapi belum mengenali jati diri gadis tersebut atau jika sudah kenal namun baru sebatas kenal sekilas saja. Tujuan dari kegiatan merisik adalah untuk memastikan apakah gadis tersebut sudah memiliki pasangan atau belum. Tentunya, jika gadis tersebut telah memiliki tunangan maka laki-laki tersebut tidak bisa lagi berniat untuk menikahinya. Sebab, dalam hukum Islam seseorang itu dilarang untuk meminang tunangan orang lain.<sup>43</sup>

Para orang tua biasanya mulai berpikir jika anak laki-lakinya dipandang sudah siap untuk berkeluarga mereka akan mencari dan memperhatikan beberapa gadis yang dikenalnya. Di samping sebagai jalan untuk mencari jodoh, kegiatan merisik juga dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang calon menantu perempuan, kesuciannya, dan juga kepribadiannya. Kegiatan merisik juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan rumah tangga, adab sopan-

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Herdiyan, Pengurus Cabang Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan, tanggal 2 Februari 2018 di Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan.

<sup>43</sup>Melayu Online, "Perkawinan Adat Melayu" melalui, <http://melayuonline.com/ind/culture/dig/1545>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 15.00 wib.

santun, tingkah laku, bagaimana paras wajahnya, dan juga pengetahuan gadis tersebut tentang agamanya.

Secara prinsipil, kegiatan ini sebenarnya positif saja dilakukan agar para orang tua tidak salah dalam upaya mencari calon istri yang terbaik untuk anak laki-laknya. Namun, kegiatan seperti ini lambat laun jarang dilakukan mengingat zaman sekarang yang sudah begitu modern, sehingga anak laki-laki pada masa kini lebih suka memilih sendiri jodoh yang diharapkannya. Pada masa lalu, orang tua sering khawatir jika anak laki-laknya hendak menikah dengan seorang gadis yang tidak diketahui bagaimana latar belakangnya. Artinya bahwa pada masa lalu kegiatan merisik lebih dimaksudkan untuk mengantisipasi agar anaknya tidak salah memilih orang.

Adat merisik biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki, sedangkan adat meninjau dilakukan oleh kedua pihak. Setelah kegiatan merisik dapat menentukan bahwa gadis tersebut belum memiliki pasangan, selanjutnya dilakukan tahapan meninjau. Kegiatan ini kadang dilakukan sekaligus dengan kegiatan merisik. Kegiatan meninjau dimaksudkan untuk mengetahui tempat asal calon yang akan dinikahi. Kegiatan meninjau dilakukan oleh seorang wakil yang dipercaya dapat melakukannya. Kegiatan meninjau akan dirasa mudah jika wakil tersebut sudah mengenal gadis tersebut. Jika belum mengenalnya maka diperlukan waktu untuk melakukan tahapan peninjauan.<sup>44</sup>

Aspek-aspek yang ditinjau biasanya berkenaan dengan kepribadian perempuan, termasuk kesopanan tingkah laku dan bahasanya. Selain itu juga perlu

---

<sup>44</sup>*Ibid.*,

diperhatikan bagaimana cara dia berbicara. Sebagai contoh, bagaimana cara dia menghindarkan makanan dan minuman kepada tamu. Aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana cara dia membersihkan dirinya, seperti berpakaian dan berhias juga perlu diperhatikan untuk menilai apakah gadis tersebut berkepribadian baik atau tidak. Sebenarnya masih banyak aspek lain yang perlu ditinjau, di antaranya adalah soal pendidikan, seluk beluk tentang siapa saja orang-orang dalam keluarga intinya, dan juga latar belakang ekonomi keluarganya. Pada masa lalu, ketika memilih calon istri aspek yang lebih diutamakan adalah latar belakang pengetahuan agama, tata susila, dan kesantunan dalam berbahasa.

Kegiatan meninjau juga dapat dilakukan oleh pihak perempuan. Bapak dan ibu pihak perempuan misalnya bisa meninjau keadaan sesungguhnya seputar diri dan keluarga calon suami dari anak gadisnya. Kegiatan peninjauan ini biasanya dimaksudkan untuk memastikan status bujang laki-laki tersebut dan bagaimana latar belakang ekonominya. Orang tua pihak perempuan biasanya perlu memastikan bahwa calon suami dari anaknya mampu membiayai hidup rumah tangga yang kelak dibangun.<sup>45</sup>

Kegiatan merasi sudah sangat jarang dilakukan dalam masyarakat Melayu. Tujuan merasi adalah untuk memastikan apakah pasangan yang hendak dijodohkan itu sebenarnya cocok atau tidak. Artinya, merasi adalah kegiatan meramal atau menilik keserasian antara pasangan yang hendak dijodohkan. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui perantaraan seorang ahli yang sudah

---

<sup>45</sup>*Ibid.*,

terbiasa bertugas mencari jodoh kepada orang yang hendak menikah. Pencari jodoh tersebut akan memberikan pendapatnya bahwa pasangan tersebut dinilai cocok (sesuai) atau tidak.<sup>46</sup>

Adapun pada masa lalu, masyarakat adat mempercayai bahwa kegiatan ini dirasa penting karena kerukunan rumah tangga ditentukan oleh adanya keserasian antara pasangan suami-istri. Jika hasil keputusan merasi adalah bahwa pasangan tersebut tidak cocok, maka biasanya orang tua dari masing-masing pasangan akan membatalkan rencana perkawinan anak-anak mereka. Alasannya, jika mereka tetap dijodohkan maka konsekuensinya akan berdampak pada ketidakharmonisan, ketidakrukunan, dan keutuhan rumah tangga mereka akan hancur. Masyarakat pada masa lalu percaya bahwa pasangan yang tidak serasi akan didera dengan kemiskinan, perceraian, dan lain-lain.<sup>47</sup>

Setelah dirasa bahwa pasangan yang akan menikah sudah cocok, langkah kemudian adalah tahapan melamar dan meminang. Sebelum meminang, keluarga pihak laki-laki melamar terlebih dahulu gadis yang akan dinikahi. Maksud dari kegiatan melamar adalah menanyakan persetujuan dari pihak calon pengantin perempuan sebelum dilangsungkannya acara meminang. Jika masih dalam tahap melamar, maka rencana perkawinan belum dapat dipastikan. Artinya, meskipun pihak calon pengantin laki-laki telah merisik dan meninjau latar belakang perempuan yang akan dinikahi, namun dalam tahap melamar jawaban yang akan

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Herdian, Pengurus Cabang Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan, tanggal 2 Februari 2018 di Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan.

<sup>47</sup>Melayu Online, "Perkawinan Adat Melayu" melalui, <http://melayuonline.com/ind/culture/dig/1545>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 15.00 wib.

diterima darinya masih belum bias dipastikan. Lain lagi jika perempuan tersebut telah dipinang, maka jawaban darinya bisa dikatakan telah pasti.

Lamaran dilakukan oleh pihak calon pengantin laki-laki, yaitu dengan cara mengantarkan beberapa wakil yang terdiri dari beberapa orang yang percaya dapat memikul tanggung jawab tersebut. Dalam pertemuan tersebut terjadi pembicaraan untuk mendapatkan jawaban yang pasti dari pasangan yang akan dijodohkan. Biasanya pihak perempuan akan memberikan jawaban dalam tempo beberapa hari. Adanya tenggat waktu adalah agar perempuan tersebut tidak dianggap “menjual murah” yang begitu mudah langsung menerima lamaran. Masa tenggang tersebut juga difungsikan untuk berunding dengan keluarga dan saudara pihak perempuan, di samping juga untuk menyelidik latar belakang laki-laki secara teliti dan hati-hati.

Setelah calon laki-laki disetujui oleh keluarga pihak perempuan, mereka kemudian menemui wakil pihak laki-laki untuk memberitahukan keputusan tersebut. Dalam adat Melayu, biasanya pihak laki-laki sendiri yang akan datang ke rumah pihak perempuan untuk menanyakan keputusan tersebut. Setelah kedua pihak berbincang dan bersepakat, utusan dari wakil pihak laki-laki akan datang lagi untuk menetapkan kapan hari pertunangan. Dalam pertemuan ini juga diperbincangkan seputar jumlah barang antaran dan jumlah rombongan pihak laki-laki yang akan datang secara bersama. Hal itu dimaksudkan agar pihak perempuan mudah membuat persiapan dalam menerima kedatangan mereka.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid.*,

Istilah “meminang” digunakan karena buah pinang merupakan bahan utama yang dibawa saat acara meminang beserta daun sirih dan bahan lainnya. Buah pinang adalah lambang untuk laki-laki karenanya bentuknya yang keras. Sirih adalah lambang untuk perempuan. Buah pinang dan sirih adalah lambang laki-laki dan perempuan yang bersatu dan tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa seseorang itu tidak mungkin makan sirih tanpa pinang. Dalam perkembangan adat Melayu saat ini, buah pinang tidak lagi sebagai satu-satunya bahan yang dibawa untuk meminang, namun dibelah-belah secara halus dan diantar beserta dengan daun sirih sebagai pelengkapannya.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan kerelaan pihak masing-masing. Namun peminangan bukanlah suatu perjanjian yang mengikat yang harus dipenuhi. Laki-laki yang meminang dan pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan peminangan tersebut. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun.

Sebab-sebab yang telah disebutkan di atas adalah sebab yang paling sering terjadi. Dengan demikian, salah satu pasangan tersebut akan membatalkan peminangan. Adapun tata cara pembatalan peminangan masyarakat Melayu adalah:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Herdian, Pengurus Cabang Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan, tanggal 2 Februari 2018 di Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan.

## 1. Pembatalan dari pihak laki-laki

Ketika calon pengantin laki-laki telah berencana dan berniat untuk membatalkan peminangan karena salah satu sebab, maka ia akan menyampaikan hal tersebut kepada orang tua ataupun keluarganya untuk dimusyawarahkan. Ketika keluarganya menyetujui niatnya tersebut, maka ia akan menyampaikan kepada pihak perempuan sebagai orang yang telah dipinangnya. Ia akan menyampaikan alasan kenapa ia membatalkan peminangan tersebut. Setelah itu, keluarga pihak laki-laki menyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga perempuan dengan baik-baik sebagaimana ketika melamarnya.

Pada hakikatnya pembatalan pinangan merupakan hak dari masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum, hanya saja wanita terpinang tidak boleh menerima pinangan orang lain. Hal ini berbeda dengan fenomena yang terjadi di masyarakat Melayu. Jika pada hakikatnya peminangan tidak menimbulkan akibat hukum, maka peminangan pada masyarakat Melayu dapat menimbulkan akibat hukum. Hal ini disebabkan karena adanya pemberian mahar yang dilakukan ketika peresmian peminangan.

## 2. Pembatalan dari pihak perempuan

Proses pembatalan peminangan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan hanya beda tipis. Perbedaan ini terletak pada isi sanksi hukum yang dibuat ketika peminangan. Ketika seorang perempuan ingin

membatalkan peminangan, maka terlebih dahulu ia akan menyampaikan hal tersebut kepada keluarganya. Setelah itu baru ia menyampaikan hal tersebut kepada laki-laki yang meminangnya. Setelah itu, pihak keluarga perempuan akan menyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga laki-laki sekaligus mengembalikan mahar yang telah diberikan. Mahar yang dikembalikan tergantung pada isi hukum yang dibuat ketika pinangan, harus mengembalikan dengan jumlah yang sama atau mengganti dua kali lipat. Akan tetapi, pada saat ini kebanyakan masyarakat mengembalikan mahar sesuai dengan yang dibawa ketika pinangan. Hukum pengembalian mahar dua kali lipat merupakan hukum yang berlaku ketika masyarakat masih belum banyak mengetahui tentang hukum Islam.

### **C. Ganti Rugi Akibat Pembatalan Peminangan Berdasarkan Hukum Adat Melayu**

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain
3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Masyarakat adat Melayu membuat sanksi hukum, hukum ini merupakan hukum turun temurun. Dulu sebelum Tahun 1990, isi sanksi hukumnya adalah jika yang mebatalkan peminangan adalah pihak laki-laki, maka semua barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan ketika lamaran hangus, begitu juga dengan mahar. Akan tetapi, jika yang membatalkannya adalah pihak perempuan, maka ia harus mengembalikan mahar dua kali lipat dari mahar yang telah diberikan. Sedangkan barang-barang lain seperti pakaian dan makanan tidak perlu dikembalikan.

Sanksi hukum yang dibuat ketika peminangan mengalami sedikit perubahan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama, khususnya munakahat. Tidak ada yang tahu secara jelas kapan hukum tersebut mulai digunakan. Dalam praktiknya, masyarakat Melayu membedakan status mahar yang diberikan ketika peminangan kepada dua bagian, hal ini merujuk kepada siapa yang membatalkan peminangan.

Sebagaimana masyarakat pada umumnya, masyarakat adat Melayu juga membawa hantaran ketika peminangan. Jika pada umumnya hantaran yang dibawakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah bentuk dari hadiah, maka beda lagi dengan fenomena yang terjadi pada adat Melayu terbiasa memberikan sebagian mahar ketika peminangan. Ketika penyerahan hantaran tersebut, para pihak tidak menjelaskan lagi mana yang termasuk bagian dari mahar dan mana bagian dari hadiah. Hal ini disebabkan karena praktek tersebut sudah

merupakan adat yang turun temurun dan tentunya sudah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.

Setelah menyerahkan hantaran dan mahar tersebut, para pihak/wakil membuat sanksi hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: jika yang membatalkan peminangan adalah pihak laki-laki, maka ia tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikannya tersebut. Dan jika yang membatalkan peminangan pihak perempuan, maka ia harus mengganti dua kali lipat dari mahar yang telah diberikan ketika peminangan.

Setelah Tahun 1990 sampai dengan sekarang, ada sedikit perubahan dalam sanksi hukum tentang pembatalan yang dilakukan oleh pihak perempuan. Jika pada awalnya pihak perempuan harus mengganti mahar dua kali lipat, maka pada saat ini pihak keluarga perempuan hanya diwajibkan mengganti mahar dengan jumlah yang sama tanpa ada penambahan. Adanya hukum ganti rugi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan ilmu agama pada saat itu. Karena itu, hukum ini sudah tidak digunakan lagi. Hukum ganti rugi dibuat agar setiap orang yang telah menerima pinangan harus benar-benar serius dan bisa menjaga sikap. Walaupun demikian, beberapa tahun yang lalu masih ada beberapa keluarga yang memakai hukum lama, yaitu membayar mahar dua kali lipat.<sup>50</sup>

Sanksi hukum yang dibuat setelah tahun 1990 sedikit berbeda dengan sanksi hukum sebelumnya. Perbedaannya hanya ketika pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan. Jika sebelum tahun 1990 pihak perempuan harus membayar

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Herdiyan, Pengurus Cabang Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan, tanggal 2 Februari 2018 di Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan.

mahar dua kali lipat, maka pada saat ini ia hanya berkewajiban mengembalikan mahar sesuai dengan jumlah yang telah diberikan ketika peminangan.

Adapun pada mulanya, masyarakat adat Melayu lebih mengutamakan hukum adat daripada syari'at Islam. Sehingga jika ada aturan adat yang tidak sesuai dengan syari'at pun mereka tetap mempraktikkannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan nilai dari syari'at tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh agama mulai memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian Al-Qur'an, maupun kitab-kitab kuning yang dilaksanakan di meunasah-meunasah desa. Dan perlahan-perlahan hukum adat yang tidak sesuai dihapuskan dan syari'at Islam pun mulai diterapkan.

Jika ditinjau dari syari'at Islam, hukum ganti rugi tentunya bertentangan, karena ganti rugi mahar sebanyak dua kali lipat tersebut termasuk pencurian. Selanjutnya, mengenai status mahar setelah terjadinya pembatalan pinangan maka dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Ketika terjadi pembatalan akad nikah yang dilakukan oleh pihak laki-laki, maka mahar yang telah diberikan oleh pihak laki-laki tersebut dianggap hangus dan ia tidak berhak meminta kembali mahar yang telah diberikannya.
2. Dan jika yang membatalkannya adalah pihak perempuan, maka ia harus mengembalikan mahar tersebut sesuai dengan jumlah yang diberikan ketika peminangan

Jika kedua praktik ini dikaitkan dengan pendapat para Imam Mazhab, maka:

1. Hukum yang digunakan oleh masyarakat ketika terjadi pembatalan pinangan yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Imam Mazhab. Menurut para Imam Mazhab, mahar yang sudah diberikan oleh pengkhitbah boleh diminta lagi, baik masih utuh, rusak atau berkurang kualitasnya. Ketika barang tersebut rusak dan berkurang kualitasnya, maka barang tersebut harus dikembalikan dengan seharga barang tersebut (jika barang tersebut berbentuk harga). Atau dengan mengganti barang tersebut yang serupa jika barang tersebut berupa benda. Karena menurut para Imam Mazhab mahar adalah imbalan yang diberikan karena pernikahan dan persetubuhan. Dan ketika akad dibatalkan, persetubuhan itu tentu belum terjadi, sehingga wajib dikembalikan dalam keadaan utuh seperti semula jika masih ada dan dengan nilai yang setara jika rusak atau habis. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan hukum adat.
2. Hukum pengembalian mahar karena pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan yang dipraktikkan oleh masyarakat adat Melayu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan para Imam Mazhab. Karena para Imam Mazhab berpendapat bahwa pihak laki-laki boleh meminta kembali maharnya jika pihak perempuan membatalkan akad pernikahan. Mahar yang diminta adalah dalam jumlah atau nilai yang sama dengan mahar yang diberikan ketika peminangan.

Jika dalam hal mahar para Imam Mazhab sepakat harus dikembalikan, maka para Imam Mazhab berselisih pendapat tentang hadiah. Imam Abu Hanifah

berpendapat bahwa hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan hadiah tersebut berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan atau kain yang telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak meminta gantinya.

Adapun dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hadiah yang diberikan ketika peminangan boleh diminta kembali jika barangnya masih ada, hal ini tidak berpengaruh kepada pihak mana yang membatalkan peminangan.

Ulama Malikiyah berpendapat “Jika pembatalan peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta sedikitpun hadiah yang telah diberikannya.” Akan tetapi, jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan, maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan.<sup>51</sup>

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Ulama Haafiyah. Hanya saja Ulama Hanabilah tidak mensyaratkan harus adanya barang tersebut atau tidak berkurang kualitasnya.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi

---

<sup>51</sup>Husnul Khatimah. 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3995/1/12210024.pdf>. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali, jika hadiah tersebut telah rusak maka ia boleh meminta gantinya.

Jika pendapat para Imam Mazhab tersebut dikaitkan dengan hukum yang digunakan oleh masyarakat adat Melayu, maka:

1. Hukum yang digunakan oleh masyarakat Melayu ketika pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak laki-laki sesuai dengan pendapat Ulama Malikiyah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pihak laki-laki tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya kepada pihak perempuan jika yang membatalkan akad nikah adalah pihaknya.

Pendapat Ulama Malikiyah merupakan pendapat yang sesuai, rasional dan logis. Pengamalan pendapat ini menunjukkan bahwa masyarakat merealisasikan keadilan antara manusia dan memelihara kemaslahatan. Karena membatalkan akad nikah itu berarti menyakiti dan mencela wanita terpinang. Layaknya wanita jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan adanya tuntutan harus mengembalikan hadiah.

2. Hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat adat Melayu ketika peminangan dibatalkan oleh pihak perempuan sudah sesuai dengan pendapat para imam mazhab. Para imam mazhab sepakat mewajibkan pihak perempuan yang membatalkan khitbah untuk mengembalikan mahar. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang hadiah. Mazhab Hanafi membolehkan pihak laki-laki untuk meminta hadiah tersebut, dengan syarat hadiah tersebut masih ada atau tidak rusak. Jika sudah habis, hilang ataupun rusak, maka perempuan tidak berkewajiban mengembalikannya. Mazhab Maliki membolehkan pihak

laki-laki untuk meminta kembali hadiah tersebut jika peminangan dibatalkan oleh pihak perempuan. Mazhab Hanbali juga membolehkan pihak laki-laki untuk meminta hadiah tersebut baik masih ada ataupun tidak. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i, mereka membolehkan pihak laki-laki untuk meminta kembali hadiah tersebut jika masih ada, jika tidak ada boleh meminta ganti rugi.

Jika kita mengamati tradisi yang berlaku di adat Melayu, maka terdapat perbedaan dalam penganutan mazhab. Dalam hal ubudiyah, masyarakat cenderung menganut pendapat mazhab Syafi'iyah, sedangkan dalam hal munakahat mereka cenderung menganut pendapat mazhab Malikiyah. Pada dasarnya, perbedaan penganutan mazhab tersebut bukan karena masyarakat memilah milih mazhab mana yang lebih mudah dipraktikkan. Namun, mereka mempraktikkan hukum yang sesuai dengan syari'at Islam, dan ternyata hukum tersebut terdapat *ikhtilaf* di kalangan imam mazhab.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor pembatalan peminangan oleh calon suami atau istri didasarkan kepada beberapa faktor yang dilakukan oleh pelaku yang ada dalam masyarakat adat melayu antara lain: Pertama, adanya pihak ketiga, dalam masa tunangan ini banyak hal yang mungkin terjadi, bahkan sesuatu yang di luar logika sekalipun. Kedua, faktor pendidikan, alasan sosial seseorang memang cukup dominan sebagai suatu yang melatar belakangi beberapa pihak untuk melakukan pembatalan khitbah atau lamarannya. Ketiga, faktor ekonomi, materi memang gambaran keamanan ekonomi seseorang, sehingga kehidupan sosialnya akan terlihat sempurna di depan semua orang. Keempat, faktor ketaatan pada orang tua. Kelima, faktor kematian, kematian seseorang memang menyebabkan terputusnya semua kehidupannya di dunia.
2. Tata cara pembatalan peminangan oleh calon suami atau istri berdasarkan Hukum Adat Melayu dibagi menjadi 2, yaitu: Proses pembatalan dari pihak laki-laki yaitu Keluarga pihak laki-laki memberi tahu para pihak wali, kemudian menyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga perempuan. Dan Proses pembatalan dari pihak perempuan, yaitu keluarga pihak perempuan memberi tahu pihak wali. Selanjutnya menyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga laki-laki sekaligus mengembalikan

mahar yang telah diberikan ketika peminangan. Adapun mahar yang dikembalikan tergantung pada isi hukum yang dibuat ketika peminangan.

3. Ganti rugi akibat pembatalan peminangan berdasarkan hukum adat melayu yang dibuat ketika peminangan mengalami sedikit perubahan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama, khususnya munakahat. Sebagaimana masyarakat pada umumnya, masyarakat adat Melayu juga membawa hantaran ketika peminangan. Sanksi hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: jika yang membatalkan peminangan adalah pihak laki-laki, maka ia tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikannya tersebut. Dan jika yang membatalkan peminangan pihak perempuan, maka ia harus mengganti dua kali lipat dari mahar yang telah diberikan ketika peminangan. Adanya hukum ganti rugi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan ilmu agama pada saat itu. Karena itu, hukum ini sudah tidak digunakan lagi.

## **B. Saran**

1. Peminangan merupakan masalah yang serius, jadi penulis mengharapkan agar tidak bermain-main ketika melakukan peminangan, sebaiknya peminangan dilakukan dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga tidak terjadi penyesalan bahkan pembatalan dikemudian hari.
2. Walaupun dalam pembatalan peminangan seseorang mendapatkan ganti rugi akan tetapi yang perlu diingat adalah rasa kecewa dan sakit hati

seseorang itu tidak dapat dibayar dengan apapun sekalipun uang dengan jumlah yang sangat besar. Dengan adanya ganti rugi ini sebaiknya seseorang jangan menanggapi dengan merasa sanggup untuk membayarkan ganti rugi yang telah ditetapkan.

3. Pembatalan peminangan memang lebih baik dari pada perceraian setelah pernikahan, akan tetapi bagi orang yang membatalkan peminangan hendaklah didasari dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Ini akan berdampak negatif dibatalkan karena akan menimbulkan prasangka buruk terhadap salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoel Djamal, R. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Amran Kasimin. 2000. *Istiadat Perkahwinan Melayu*. Medan: Nusa Cipta
- Bambang Daru Nugroho. 2015. *Hukum Adat*. Bandung: Refika Aditama
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekantodan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Bandung: Inter Masa
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Suriyaman Mustari Pide, A. 2017. *Hukum Adat*. Jakarta: Prenada media Grup
- Tim Penyusun. 2008. *Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Medan: Nusa Cipta

## **B. Peraturan-Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

## **C. Laporan Penelitian**

Ali Akbar Almukti. 2016. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6927/01.%20Cover.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Siti Nurhayati. 2011. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2805/1/SITI%20NURHAYAT-FSH.pdf>. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Husnul Khatimah. 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3995/1/12210024.pdf>. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

## **D. Website**

Melayu Online, “Perkawinan Adat Melayu” melalui, <http://melayuonline.com/ind/culture/dig/1545>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 15.00 wib.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
 Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : POLA AZZURA SARAGIH  
**NPM** : 1406200474  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBATALAN PEMINANGAN OLEH CALON SUAMI ATAU ISTERI BERDASARKAN HUKUM ADAT MELAYU  
**PEMBIMBING I** : Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
**PEMBIMBING II** : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
6-3-2018	Abstrak, Daftar Isi, Perbaiki Bab I, IV		
12-3-2018	Terima Skripsi		
15-3-2018	BAB I-IV perbaiki kembali isi dan tulisan, BAB III sumbernya, BAB IV perbaiki		
20-3-2018	edit kembali	lanjut ke pembimbing I	
23-3-2018	perbaiki		
26-3-2018	hasil akhir		
29-3-2018	terima hasil akhir		
2-4-2018	melisis perbaiki		
5/4/2018	hasil akhir		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

(Faisal Riza, S.H., M.H)